



PENETAPAN

Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.Tml.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Akhmad Ardiansyah bin H. M Salam Tempat Tanggal Lahir Bentot 26 September 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan PT HKB, Tempat tinggal di Desa Bentot, RT 02, Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Sebagai **Pemohon I**;

Yeni Susanti Binti Aliansyah, Tempat Tanggal Lahir Bambulung 06 Februari 1995, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer kantor Kecamatan Pematang Karau, Tempat tinggal di Desa Bentot, RT 02, Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan register perkara Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.Tml., tanggal 2 September 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Orang Tua Pemohon yang beralamat di Desa Bambulung, RT

Penetapan No. 0051/Pdt.P/2019/PA.Tml. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, dihadapan seorang penghulu bernama Jarkasi;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu AYAH Kandung Pemohon II yang bernama ALIANSYAH Bin PUNTIN,

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. Suriadi.SPD
- b. Anang Rudi

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, nikah dan cerai di bawah tangan dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal Di Desa Bentot RT 2, Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamatang karau Kabupaten Barito Timur dan telah pula melengkapi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan No. 0051/Pdt.P/2019/PA.Tml. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mebutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

9.-----

Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**AKHMAD ARDIANSYAH Bin H.M SALAM**) dengan Pemohon II (**YENI SUSANTI Binti ALIANSYAH**) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 maret2019 di Desa Bambulung, Kecamatan Pamatang Karau, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa di depan persidangan tanggal 17 September 2019 Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan No. 0051/Pdt.P/2019/PA.Tml. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara/permohonan merupakan hak Pemohon yang melekat pada diri Pemohon seperti halnya pengajuan perkara/permohonan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara/permohonan oleh para Pemohon, maka proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan, dan Panitera harus mencatat pencabutan tersebut dalam register yang ditentukan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----M
engabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
0051/Pdt.P/2019/PA.Tml. dari para Pemohon;

2.-----M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk
mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.-----M
embebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17
September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1441
Hijriyyah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul

Penetapan No. 0051/Pdt.P/2019/PA.Tml. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Sogiannor, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Pengumuman	Rp	100.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	360.000,00
5.	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	576.000,00

Penetapan No. 0051/Pdt.P/2019/PA.Tml. 5